

**PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Oleh :
Eko Cahyo Mayndarto
(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa)**

Abstract

Along with regional autonomy, has changed the paradigm of governance from a centralized to a decentralized change by providing the broadest possible autonomy as stipulated in Law No. 22 of 1999 on Regional Government hereinafter referred to as Act No. 22/1999, later replaced by Act No. 32 of 2004 hereinafter referred to as Act No. 32/2004. Changes in the area of government regulatory policies are aligned with the policy change to tax and levies as the foundation for the region in exploring the potential of local revenue, especially revenue. It is characterized by changes to the 1987 Regional Taxes and Levies Act No. 34 of 2000 on the Amendment of Law Number 18 Year 1987 on Regional Taxes and Levies, hereinafter referred to as Act No. 34/2000.

In this journal, formulate the problem about, What about local tax collection order to increase revenue? Are Public Sector accounting has a close connection with the application and the accounting treatment in the public domain? Does revenue derived from the above sources of revenue received and extruded from the native wealth?

Law No. 28 of 2009 on regional taxes and had arranged it so that to be believed on an area, any kind of local taxes to be self by local regulation. It is meant to be applied and collected at the provincial, district, or city, must first seek local regulations on the local tax. Local regulations on a local tax was enacted in the area concerned.

Keywords: *Collection of Local Taxes, Local Revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 22/1999, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 32/2004.

Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebljalcan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Hal ini ditandai dengan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 34/2000.

Perubahan berbagai kebijakan nasional tersebut membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi dengan muatan kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya.

Pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah menyelenggarakan

otonomi daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan: "Sumber pendapatan daerah terciiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah; .
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah."

Jika menelusuri ketentuan Pasal 157 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa di antara sumber pendapatan daerah tersebut, hanya "Pendapatan Asli Daerah" yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi atau ketegasan sumber pendapatan daerah yang otonom. Sebab sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditentukan oleh ukuran yuridis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, telah mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah tersebut.

Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum danlatau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal tersebut juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa "Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah ?
2. Apakah akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik ?
3. Apakah pendapatan asli daerah berasal dari sumber-sumber penerimaan atas pendapatan daerah yang diperoleh dan digali dari hasil kekayaan asli daerah ?

BAHAN DAN METODE

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Indra Bastian (2001 : 6) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik : "Sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, walaupun pada proyek-

proyek kerjasama sektor publik dan sektor swasta.

Mardiasmo (2007 : 2) menyatakan : "Sektor publik sebagai suatu entitas publik yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik."

Nordiawan (2008: 10) menyatakan : "Akuntansi keuangan pemerintah adalah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah daerah sebagai suatu identitas serta penafsiran terhadap hasilnya."

Bachtiar Arif, dkk (2007:3) menyatakan : "Akuntansi sektor publik adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut."

Pengertian Pajak

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo, (2010 : 1), memungut pajak itu sendiri merupakan hal negara terhadap warganya. "Pajak adalah merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur unsur sebagai berikut, antara lain :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan pajak negara. Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Daerah Tingkat (Kotamadya/Kabupaten), Contoh : Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bangsa Asing, (Mardiasmo, 2010:7)

Fungsi Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

1. Fungsi Pajak

Untuk menguraikan apa sebenarnya fungsi pajak dalam rangka pembangunan, maka perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu :

a. Fungsi Budgetair

Menurut Brotodihardjo R. Santoso, (2009:205) : Pajak merupakan suatu alat/sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak-pajak ini terutama digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan apabila setelah itu masih ada sisa (yang

lazimnya disebut surplus) maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

b. Fungsi Reguler

Adalah pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam tata cara pemungutan pajak ini ada beberapa hal yang perlu diketahui menurut Mardiasmo, 2010 :7-9), yaitu :

- a. Stelsel Nyata (Real Stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun.
- b. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu tanggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stelsel Campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggaran, kemudian diakhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggaran, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

3. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas empat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal

diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggi di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. 4.

4. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang sendiri besarnya pajak yang terutang untuk menentukan kepada wajib pajak Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada ada wajib pajak sendiri.

b) Wajib ajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Struktur Pengendalian Intern

Definisi Struktur Pengendalian Intern

Istilah struktur pengendalian intern memiliki banyak pengertian yang berbeda-beda tergantung dari pihak yang menggunakan . tilah tersebut, serta jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan, konsep dan struktur pengendalian banyak mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan informasi akuntansi dan manajerial yang dipandang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, perbedaan pengertian tersebut bukanlah merupakan masal yang mendasar, karena tujuan serta makna dari konsep-konsep tersebut adalah sama yaitu adanya suatu tindakan pengendalian terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan menekan sekecil mungkin kesalahan- kesalahan atau penyelewengan yang mungkin terjadi. Untuk lebihnya dibawah ini dikutip beberapa penjelasan tentang definisi struktur pengendalian intern, antara lain adalah sebagai berikut : Menurut Indra Bastian, (2008 : 148), "Suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, Instansildinas, dan segenap personil), yang didesain untuk membwerikan keyakinan memadai tentang pencapaian

keandalan laporan keuangan, keputusan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi"

Sedangkan definisi pengendalian intern menurut Loebbecke & Alvian, (2007:258) : "Sistem yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha"

Tujuan Pengendalian Intern

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas, maka tujuan pengendalian intern adalah :

- a. Untuk melindungi harta/aktiva organisasi dan pencatatan pembukuannya.
- b. Mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi.
- c. Meningkatkan efisiensi usaha.
- d. Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Komponen-komponen Pengendalian Intern

a. Lingkungan Pengendalian (control environment)

Lingkungan pengendalian merupakan keangka umum yang menjadi dasar dijalankannya kebijakan pengendalian khusus dan prosedurnya. Lingkungan pengendalian terdiri dari :

- 1) Filosofi manajemen dan gaya operasi
Komponen ini memerlukan tindakan manajemen yang positif, meliputi : menata suatu contoh perilaku etik dengan kode etik personil, menetapkan-kode perilaku korporat formal, menekankan pentingnya pengendalian intern, dan

memperlakukan persinil secara adil dan saling menghormati.

2) Nilai integritas dan etika

Komponen ini muncul karena perilaku yang beretika dan tidak beretika, Para manajer dan para pegawai mempunyai pengaruh kuat (persuasive) pada validitas proses pelaporan keuangan.

3) Komitmen terhadap kompetensi

Organisasi harus merekrut pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya, agar proses inovasi dan kreativitas dapat dilakukan dengan cepat.

4) Dewan komisaris atau komite audit

Dewan direksi mengangkat komite audit, yang keanggotaannya selain para direksi. Peranan komite audit adalah mengawasi secara aktif kebijakan dan praktek pelaporan keuangan, dan bertindak sebagai penghubung antara dewan dan auditor intern dan ekstern.

5) Struktur organisasi

Struktur organisasi mengidentifikasi kerangka hubungan formal untuk pencapaian tujuan organisasi.

6) Pemberian wewenang dan tanggung jawab

Wewenang merupakan hak memerintah bawahan dengan basis pangkat atau posisi formal. Tanggung jawab merupakan menjalankan tugas kewajiban Y ditentukan dan bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai.

7) Kebijakan dan praktek dan sumber daya manusia

Faktor ini meliputi pertimbangan kebijakan berkaitan dengan recruitment, orientasi, training, motivasi, evaluasi, promosi,

kompensasi, konseling, pemecatan dan perlindungan pegawai.

b. Penilaian resiko (risk assessment)

Semua organisasi tanpa memperhatikan ukuran, struktur atau industri menghadapi risiko intern dan ekstern. Manajemen puncak terlibat langsung dalam penanganan penilaian risiko tersebut. Komponen penilaian risiko meliputi :

- 1) Identifikasi dan analisis risiko relevan dalam pencapaian tujuan
- 2) Formasi perencanaan menentukan pengaturan (manage) risiko.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian ialah kebijakan dan prosedur, selain komponen lainnya yang dibuat manajemen untuk memenuhi tujuan. Organisasi mengembangkan spesifik aktivitas pengendalian kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa manajemen telah menjalankan secara tepat. Aktivitas pengendalian diimplementasikan pada risiko spesifik. Aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pelaporan keuangan, meliputi :

- 1) Membandingkan anggaran dengan nilai realisasi
- 2) Berhubungan dengan sekumpulan data yang berbeda, operasi dan keuangan terhadap satu sama lain dilakukan analisis hubungannya dan tindakan investigasi dan koreksi.
- 3) Mereview kinerja fungsional, seperti mereview laporan manajer pinjaman konsumen bank oleh kantor cabang, kantor wilayah, dan

tipe peminjam untuk persetujuan dan hip pengumpulan pinjaman.

Banyak sekali kebijakan dan prosedur dalam satu tujuan usaha, tetapi lazimnya dapat dipecah menjadi lima (5) kategori yang akan diuraikan di bawah ini

- **Pemisahan tugas yang cukup**

Secara alamiah luas pemisahan tugas sangat tergantung kepada ukuran organisasi. Struktur organisasi menyeluruh suatu badan usaha harus menyediakan pemisahan tugas yang pantas meskipun tetap tidak mendorong efisiensi operasi dan komunikasi yang sangat efektif. Pemisahan tugas yang sangat bervariasi diberbagai organisasi, tetapi ada yang menjadi dasar bagi pemisahan tugas yaitu :

- a) Fungsi akuntansi dipisahkan dibawah kontroler, tidak memiliki tanggung jawab custodian atau operasi.
- b) Pemegang uang tunai, mencakup penerimaan dan pengeluaran adalah tanggung jawab sekretaris-treasure.
- c) Auditor intern melapor langsung ke Presiden Direktur atau Dewan Komisaris.
- d) Pemisahan tugas PDE (pemrosesan data elektronik) adalah memadai dengan mempertimbangkan ukuran organisasi

- **Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas**

Setiap transaksi harus diotorisasi dengan pantas kalau pengendalian ingin memuaskan. Otorisasi dapat berbentuk umum atau khusus dilaksanakan terhadap transaksi individual. Ada perbedaan antara

otorisasi (authorization) dengan persetujuan untuk transaksi yang bersifat umum maupun khusus, persetujuan adalah implementasi dari keputusan otorisasi umum manajemen.

- Dokumen dan catatan yang mendukung

Dokumen dan catatan adalah obyek fisik dengan mana transaksi dimasukkan dan diikhtisarkan, mencakup bermacam unsur seperti faktur penjualan, permintaan pembeli, buku tambahan dan kartu absen (time card). Dalam sistem akuntansi yang terkomputerisasi, kebanyakan dokumen dan catatan dikelola dalam bentuk berkas computer sampai mereka dicetak untuk tujuan tertentu. Kedua ketidak cukupan dokumen, umumnya menyebabkan masalah pengendalian yang lebih besar.

- Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

Jenis ukuran perlindungan untuk mengamankan aktiva dan catatan yang paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik seperti, pegawai yang kompeten dapat dijamin bahwa persediaan aktiva dalam keadaan baik, kotak deposit untuk melindungi aktiva uang tunai dan efek-efek, merupakan perlindungan fisik lain yang penting. Ada tiga kategori pengendalian yang berkenaan dengan perlindungan peralatan, program dan berkas data PDE, yaitu pengendalian fisik, pengendalian akses yaitu berkaitan dengan meyakinkan bahwa hanya orang yang berotorisasi yang dapat menggunakan peralatan dan memiliki akses terhadap piranti lunak dan berkas data.

- Pengecekan independen atas pelaksanaan.

Kategori terakhir prosedur pengendalian adalah penelaahan yang hati-hati dan berkesinambungan atas keempat prosedur yang lain yang sering disebut pengendalian independen atau verifikasi intern.

- d. Informasi dan komunikasi (Information and communication)

Informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan sehingga personil yang tepat akan menjalankannya sesuai dengan tanggung jawabnya. Suatu sistem informasi terutama sistem informasi akuntansi akan membantu pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Informasi harus dikomunikasikan secara efektif keseluruhan personil. Fungsi sistem informasi akuntansi mengkonsumsikan informasi dalam bentuk laporan tertulis standar, manual kebijakan, manual akuntansi dan pelaporan keuangan serta

- e. Memonitor (monitoring)

Tujuan memonitor adalah menilai kualitas sistem pengendalian dengan cara intern memonitor aktivitas seperti : pengawasan pegawai setiap hari, dengan melakukan evaluasi secara terpisah, seperti audit secara periodik, atau dengan melakukan kombinasi kedua cara tersebut.

- f. Sistem Akuntansi

Kegunaan sistem akuntansi bagi satuan usaha adalah untuk mengidentifikasi atau menggabungkan, mengklasifikasikan, menganalisa, mencatat dan melaporkan transaksi satu satuan usaha dan untuk mengelola akuntabilitas (tanggung gugat) atas

aktivas terkait. Sistem akuntansi yang efektif harus memenuhi semua tujuan rinci pengendalian intern yang telah diterangkan diatas, sistem akuntansi juga harus dapat menghindari pencatatan ganda didalam mencatat segala jenis transaksi.

Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah merupakan sumber-sumber penerimaan atas pendapatan daerah yang diperoleh dan digali dari hasil kekayaan asli daerah. Hasil dari setiap pemungutan pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai pembangunan-pembangunan serta pengeluaran daerah lainnya yang tentunya telah dianggarkan terlebih dahulu. Jenis dari pendapatan asli daerah salah satunya adalah pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2. Konsep Pajak Daerah

Mardiasmo (2010:180) menyatakan definisi pajak daerah sebagai berikut : “Turan wajib dilakkan orang pribadi atau badan kepada daerah atau imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ditinjau dari sudut kegiatan ekonomi mikro, pajak daerah tersebut untuk membiayai keentingan umum atau masyarakat sehingga memberikan dampak yang sangat besar kepada perekonomian masyarakat atau erekonomian nasional. Tingkat ajak dapat mempengaruhi hirga, asar, sistem pengupahan, pengangguran kesejahteraan masyarakat dan

sebagainya. Mencermati konsep diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pajak (termasuk didalamnya pajak daerah) adalah :

- a. Suatu pungutan oleh negara dan atau pemerintah daerah keada masyarakat/publik yang dapat dipaksakan.
- b. Dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hasil pungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umun negara atau kepentingan-kepentingan publik.

3. Jenis Pajak Daerah

Pajak yang dipungut di Indonesia pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : (a) pajak langsung, dan (b) pajak tidak langsung. Ditinjau dari segi ekonominya pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung yang berada diwilayah kewenangan pemerintah pusat adalah PPh dan PBB. Sedangkan pajak langsung yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak radio, pajak anjing dan sebagainya. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung yang berada dibawah wewenang pemerintah pusat antara lain PPn cukai dan bea masuk, bea materai. Sedangkan pajak tidak langsung yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak potong hewan, pajak tontonan dan pajak minuman keras. Walaupun demikian, daerah provinsi tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan apabila potensi pajak daerah tersebut dipandang kurang memadai.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti daerah khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak daerah provinsi dan pajak untuk kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, yaitu pajak yang kepemilikan dan atau penugasan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat pperjanjian dua ihak atau erbuatan seihak atas kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau memasukkan ke dalam bidang usaha.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan diatas air.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan, yait pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Sementara itu, jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 7 jenis pajak kabupaten /kota. Walaupun demikian daerah kabupaten/kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang ditetapkan, apabila potensi pajak didaerah kabupaten/kota dipandang kurang

memadai. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel.
- b. Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran.
- c. Pajak hiburan. yaitu pajak penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak reklame, yaitu pajak penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peaturan peundang-undangan berlaku.
- g. Pajak parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat, penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Berdasarkan undang-undang Nomor 34 tahun 2007, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan istilah yang sering ditemui dalam proses akuntansi, baik akuntansi komersial maupun akuntansi pemerintahan. Beberapa pihak mengatakan, pendapatan adalah penerimaan kas yang menambah kekayaan suatu entitas, sedangkan pihak lain mengatakan pendapatan adalah seluruh hak yang dimiliki oleh penyerahan barang dan jasa. Pendapatan juga sering digantikan dengan istilah penghasilan, walaupun penggantian ini kurang tepat. Ada beberapa pengertian mengenai pendapatan :

Menurut Eko Lasmana, (2009 : 122) bahwa : "Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva satu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajiban atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan".

Smith 8; Skousen, (2007 : 85) Pendapatan adalah : "Arus masuk atau penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang berkelanjutan dari suatu entitas".

Fess, Niswonger, dan Warren, (2007 : 105) Pendapatan merupakan kenaikan kotor (gross) dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewa harta, peminjam uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

Menurut Accounting Terminology Bulletin Nomor 2, pendapatan didefinisikan sebagai : "Penjualan barang dan penyerahan jasa, serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien, atau penyewaan untuk barang dan jasa yang disediakan bagi mereka."

Pendapatan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diartikan sebagai : "Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas nonnal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal".

Di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia, pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah.

Pendapatan (revenue) berbeda dengan penghasilan (income). Penghasilan diartikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah disebutkan bahwa Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negaraldaerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi pendapatan dilakukan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan

memahami isi laporan keuangan yang diberikan. Dengan adanya klasifikasi maka dapat dilihat dengan jelas berapa besar pendapatan untuk tiap jenis bidang usaha yang dilakukan. Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya (apakah di pusat atau di daerah) dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi pendapatan menjadi :

a. Pendapatan Pemerintah Pusat :

- 1) Pendapatan Perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun perdagangan internasional. Pajak dalam negeri, antara lain pajak penghasilan (migas dan nonmigas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional antara lain bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
- 2) Pendapatan Negara Bukan Pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan. Termasuk pendapatan negara bukan pajak antara lain penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNPB lainnya.

b. Pendapatan Pemerintah Daerah :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- 2) Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan (dana bagi hasil,

dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pendapatan transfer lainnya.

- 3) Lain-Lain Pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Termasuk pendapatan jenis ini adalah hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, telah mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah tersebut.

Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Yang menyatakan bahwa " Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum

Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

Saran

Dalam memberikan kemudahan bagi para pengelola dan pelaksana anggaran dalam melaksanakan tugasnya, maka sebaiknya perlu dibuat buku petunjuk pelaksanaan pengendalian pencatatan dan pembukuan bagi aparat atau bendahawaran di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah pada umumnya, sehingga diharapkan dalam pemungutan pajak daerah pengelolaan pencatatannya dapat lebih efisien dan efektif.

Sebaiknya aparat pengelola atau pelaksana (bendaharawan) lebih teliti lagi dalam membuat prosedur yang bertujuan mengurangi tingkat kesalahan dalam pencatatan. Maka sebaiknya tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu lebih ditingkatkan sehingga dapat tercapai target yang diharapkan dari pemungutan pajak daerah untuk menyusun APBD.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, Bahtiar, dkk., Akuntansi Pemerintahan Keuangan, Salemba Empat, Jakarta: 2007.
- Bastian Indra, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 111 Satu, Andi Offset, Yogyakarta: 2006.
- Brotodiharjo, Santoso, R, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 2009.
- Lasmana Eko, Sistem Perpajakan di Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Ketiga, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.

Nordiawan, dkk, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Salemba Empat, 2008.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara . Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu 5-2008 Tentang Perubahan Keempat UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2008, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI, 2008.

C. Artikel

Artikel beberapa teori skripsi dari : Samson L. Toruan, dengan judul evaluasi atas prosedur pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah ada Universitas Tama Jagakarsa.